



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sawahan Nomor 11, RT.33/RW.06,
Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjaga Parkir;

Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI ditangkap tanggal 1 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/IX/RES.1.7./2019/Satreskrim, tanggal 1 September 2019;

Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/43/IX/RES.1.7/2019/Satreskrim tertanggal 2 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 42/M.5.14.3/Eoh.1/09/2019, tertanggal 12 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-58/T-7/Eoh.2/10/2019, tertanggal 30 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 hingga tanggal 9 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 55/PN.B/PEN.PID/2020/PT Sby;

Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama R. ERY SOEHARYO, S.H. dan SUMARSONO, S.H., M.Hum., Advokat beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 8 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 59 tertanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Oktober 197;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Alun-alun Timur Gang Seneng Nomor 61,
RT.42/RW.09, Kelurahan Pangongangan,
Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa 2 HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO ditangkap pada tanggal 1 September 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/IX/RES.1.7./2019/Satreskrim, tanggal 1 September 2019;

Terdakwa 2 HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/43/IX/RES.1.7/2019/Satreskrim tertanggal 2 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 42/M.5.14.3/Eoh.1/09/2019, tertanggal 12 September 2019;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-58/T-7/Eoh.2/10/2019, tertanggal 30 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 hingga tanggal 9 Pebruari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 55/PN.B/PEN.PID/2020/PT Sby;

Terdakwa 2 HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama R. ERY SOEHARYO, S.H. dan SUMARSONO, S.H., M.Hum., yaitu Advokat beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D Nomor 8 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019, yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 59 tertanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 25 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI” sebagaimana Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tahun 2005 berwarna Biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, berikut STNK atas nama KARNI beralamat di Kampung Ceger RT.01/RW.2 Lebak Wangi, Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 berwarna Merah Nomor Polisi AE 4439 BS berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama NETY BUDININGSIH beralamat di Mutiara Indah V Nomor 8/F4, RT.13/RW.03, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Dikembalikan Kepada Saksi BAMBANG YUNI SUDARTO;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak ada kepastian hukum dan oleh karenanya dakwaan JPU mana BATAL DEMI HUKUM;

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tuntutan JPU tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan oleh karenanya Tuntutan JPU mana TIDAK DITERIMA;

3. Menyatakan secara hukum MEMBEBAHKAN Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum;

4. Menyatakan secara hukum mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I dan Terdakwa II seperti sediakala;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan pintu rumah milik Saksi KARMI di Jalan Genen Nomor 20, RT.31/RW.02, Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) terhadap korban HERU SUSILO adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 September 2019 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II minum minuman keras di depan bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI (Terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), Saksi SUSANTO, Saksi SURYO, Saksi BAMBANG, Saksi SUSILO Alias PEAK, dan Saksi AGUS Alias JEPANG, kemudian pada saat itu Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI mengutarakan niatnya untuk mencari korban HERU SUSILO dan akan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuknya dengan mangatakan "AKU AREP GOLEKI HERU SUSILO AREP TAK TUSUK" (dalam bahasa Indonesia Saksi mau mencari HERU SUSILO mau Saksi tusuk) sambil memegang pisau yang ada di pinggang Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI, yang perkataan dari Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI tersebut didengar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Para Saksi lain yang sedang minum bersama. Yang kemudian setelah selesai minum minuman keras Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI mengajak Terdakwa I untuk mencari korban HERU SUSILO dengan perkataan "AYO WAN TERNE AKU" (ayo WAN antar saya) "AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK" (saya mau mencari HERU mau saya tusuk), yang selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah korban HERU SUSILO, yang kemudian Terdakwa II mengajak Saksi BAMBANG dengan mengatakan "BE AYO MELU AKU" bahasa indonesia "nama panggilan BE ayo ikut saya". Saksi BAMBANG menjawab "SEK TO LAGI TEKO LAGI TEKO AKU IKI" artinya "sebentar dulu saya baru datang ini". Dan dijawab Terdakwa II "WIS TO, WIS TO" artinya "Sudahlah" yang kemudian Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BAMBANG berangkat mencari rumah korban HERU SUSILO, dengan menggunakan sepeda motor dalam posisi berboncengan yaitu Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dibonceng oleh Terdakwa I dengan menaiki sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh Saksi BAMBANG menaiki sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah dengan Nomor Polisi AE 4439 BS, akan tetapi sesampainya di depan SMPN 10 Kota Madiun Saksi BAMBANG turun dari sepeda motor dikarenakan perasaan Saksi BAMBANG tidak enak takut terjadi apa-apa yang kemudian sepeda milik Saksi BAMBANG yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah dengan Nomor Polisi AE 4439 BS dibawa oleh Terdakwa II untuk menyusul Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang berjalan terus mencari rumah korban dengan cara bertanya ke beberapa orang mengenai alamat rumah korban HERU SUSILO. Yang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II berhenti disebuah warung milik Saksi KATIRAH dan Terdakwa II bertanya kepada Saksi KATIRAH yang didengar juga oleh Saksi UPIK dengan kata-kata "OMAHE HERU ENDI" (rumahnya HERU dimana), kemudian Saksi KATIRAH menjawab "KONO

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



LO" (di sana lho) sambil menunjuk ke arah rumahnya korban HERU SUSILO yang jaraknya sekitar + 30 meter dari warung milik Saksi KATIRAH, yang tidak lama kemudian datang Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM yang kemudian Terdakwa II menunjukkan rumah korban HERU SUSILO kepada Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI dan Terdakwa I yang selanjutnya setelah Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI dan Terdakwa I mengetahui rumah korban HERU SUSILO kemudian Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI dan Terdakwa I langsung mendatangi rumah korban HERU SUSILO yang disaat bersamaan Terdakwa II mendatangi juga rumah korban HERU SUSILO dengan cara putar balik menuju arah rumah korban HERU SUSILO dengan rute yang berbeda dan sesampainya Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI dan Terdakwa I di rumah korban HERU SUSILO kemudian Terdakwa I menunggu di luar pagar rumah korban HERU SUSILO sambil duduk di atas sepeda motor sedangkan Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu ada anak dari korban sedang ada di depan rumah yang kemudian Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI bertanya kepada anak dari korban HERU SUSILO "bapakmu mana?" kemudian anak dari korban HERU SUSILO tersebut menjawab "bapak masih tidur" kemudian Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL bin BUDI mengatakan "GUGAHEN" (dalam bahasa Indonesia bangunkan) yang kemudian anak dari korban HERU SUSILO masuk kedalam rumah untuk membangunkan korban HERU SUSILO sedangkan Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetuk ngetuk pintu sambil memanggil korban HERU SUSILO, yang tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban HERU SUSILO berada di depan pintu rumah sambil memegang perut yang sudah tertancap pisau sedangkan Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI keluar halaman sambil memanggil Terdakwa I, yang pada saat bersamaan pula Saksi KARMI beteriak "IKI PIYE, IKI PIYE, TULUNG, TULUNG" yang pada saat bersamaan pula Terdakwa II sudah ada di depan pos kamling yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang kemudian setelah Terdakwa I melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berbalik arah dan meninggalkan lokasi

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



menggunakan sepeda motor merek RX King berwarna biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, yang pada saat bersamaan Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetahui Terdakwa I kabur kemudian Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II yang berada di Pos Kamling sebelah timur yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu Terdakwa II mengetahui Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung siap untuk menyalakan sepeda motor dan membonceng Saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI untuk dibawa kabur melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian yang tidak beberapa lama setelah kejadian penusukan korban HERU SUSILO selanjutnya Saksi SUPAR dan Saksi KARMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Madiun kota dan membawa korban HERU SUSILO Kerumah sakit Griya Husada Madiun dan pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 15.15 WIB korban HERU SUSILO dinyatakan meninggal dunia yang kemudian jenazah korban HERU SUSILO di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun guna dilakukan Visum Jenazah;

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);

4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR Bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG Bin BEDJO pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan pintu rumah milik saksi KARMI Jl. Genen No. 20 Rt. 31 Rw. 02 Kel. Banjarrejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) terhadap korban HERU SUSILO adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 September 2019 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II minum – minuman keras di depan bekas gedung Bioskop Arjuno Jl. Alun – alun Utara Kota Madiun bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), saksi SUSANTO, saksi SURYO, saksi. BAMBANG, saksi. SUSILO Alias PEAK, dan saksi. AGUS Alias JEPANG, kemudian pada saat itu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengutarakan niatnya untuk mencari korban HERU SUSILO dan akan menyusuknya dengan mengatakan ” aku arep goleki HERU arep tak tusuk ” (dalam bahasa Indonesia saksi mau mencari HERU mau saksi tusuk) sambil memegang pisau yang ada di pinggang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI ,yang perkataan dari saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI tersebut didengar oleh terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta para saksi lain yang sedang minum bersama. Yang kemudian setelah selesai minum-minuman keras saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengajak Terdakwa I untuk mencari korban HERU SUSILO dengan perkataan “AYO WAN TERNE AKU” (ayo WAN antar saya) “AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK “ (saya mau mencari HERU mau saya tusuk), yang selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah korban HERU SUSILO, yang kemudian Terdakwa II mengajak saksi BAMBANG dengan mengatakan “BE AYO MELU AKU” bahasa indonesia “nama panggilan BE ayo ikut saya”. saksi BAMBANG jawab “SEK TO LAGI TEKO LAGI TEKO AKU IKI” artinya “sebentar dulu saya baru datang ini”. Dan dijawab Terdakwa II “WIS TO, WIS TO” artinya “Sudahlah” yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi BAMBANG berangkat mencari rumah korban HERU SUSILO, dengan menggunakan sepeda motor dalam posisi berboncengan yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dibonceng oleh Terdakwa I dengan menaiki sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh saksi BAMBANG menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS, akan tetapi sesampainya di depan SMPN 10 Kota Madiun saksi BAMBANG turun dari sepeda motor dikarenakan perasaan saksi BAMBANG tidak enak takut terjadi apa-apa yang kemudian sepeda milik saksi BAMBANG yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS dibawa oleh Terdakwa II untuk menyusul saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang berjalan terus mencari rumah korban dengan cara bertanya ke beberapa orang mengenai alamat rumah korban HERU SUSILO. Yang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II berhenti disebuah warung milik saksi KATIRAH dan Terdakwa II bertanya kepada saksi KATIRAH yang didengar juga oleh saksi UPIK dengan kata-kata “OMAH HERU ENDI” (Rumahnya HERU Dimana), kemudian saksi KATIRAH menjawab “KONO LO” (Sana Lo) Sambil menunjuk ke arah rumahnya korban HERU SUSILO yang jaraknya sekitar + 30 meter dari warung milik saksi KATIRAH, yang tidak lama kemudian datang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM yang kemudian Terdakwa II menunjukkan rumah korban HERU SUSILO kepada saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Terdakwa I yang selanjutnya setelah saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I mengetahui rumah korban HERU SUSILO kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I langsung mendatangi rumah korban HERU SUSILO yang disaat bersamaan Terdakwa II mendatangi juga rumah Korban HERU SUSILO dengan cara putar balik menuju arah rumah korban HERU SUSILO dengan rute yang berbeda dan sesampainya saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I di rumah korban HERU SUSILO kemudian Terdakwa I menunggu di luar pagar rumah korban HERU SUSILO sambil duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu ada anak dari korban sedang ada di depan rumah yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bertanya kepada anak dari korban HERU SUSILO "bapakmu mana" kemudian anak dari korban HERU SUSILO tersebut menjawab "bapak masih tidur" kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengatakan "Gugahen" (dalam bahasa indonesia bangunkan) yang kemudian anak dari korban HERU SUSILO masuk kedalam rumah untuk membangunkan korban HERU SUSILO sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetuk ngetuk pintu sambil memanggil korban HERU SUSILO, yang tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban HERU SUSILO berada di depan pintu rumah sambil memengang perut yang sudah tertancap pisau sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI keluar halaman sambil memanggil Terdakwa I, yang pada saat bersamaan pula saksi KARMI beteriak " Iki piye, iki piye, tulung, tulung " yang pada saat bersamaan pula Terdakwa II sudah ada di depan pos kamling yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang kemudian setelah Terdakwa I melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berbalik arah dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, yang pada saat bersamaan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetahui Terdakwa I kabur kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II yang berada di Pos Kampling sebelah timur yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu Terdakwa II mengetahui saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II kemudian

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Terdakwa II langsung siap untuk menyalakan sepeda motor dan membonceng saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI untuk dibawa kabur melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. yang tidak beberapa lama setelah kejadian penusukan korban HERU SUSILO selanjutnya saksi SUPAR dan saksi KARMI melaporkan kejadian tersebut ke polres Kota Madiun kota dan membawa korban HERU SUSILO Kerumah sakit Griya Husada Madiun dan pada hari dan tanggal yang sama sekira Pukul 15.15 WIB korban HERU SUSILO dinyatakan meninggal dunia yang kemudian jenazah korban HERU SUSILO di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun guna dilakukan Visum Jenazah;

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);
4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.



ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR Bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG Bin BEDJO pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan pintu rumah milik saksi KARMI Jl. Genen No. 20 Rt. 31 Rw. 02 Kel. Banjarrejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) terhadap korban HERU SUSILO adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 September 2019 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II minum – minuman keras di depan bekas gedung Bioskop Arjuno Jl. Alun – alun Utara Kota Madiun bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), saksi SUSANTO, saksi SURYO, saksi. BAMBANG, saksi. SUSILO Alias PEAK, dan saksi. AGUS Alias JEPANG, kemudian pada saat itu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengutarakan niatnya untuk mencari korban HERU SUSILO dan akan menemukannya dengan mengatakan ” aku arep goleki HERU arep tak tusuk ” (dalam bahasa Indonesia saksi mau mencari HERU mau saksi tusuk) sambil memegang pisau yang ada di pinggang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI, yang perkataan dari saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI tersebut didengar oleh terdakwa I dan Terdakwa II serta para saksi lain yang sedang minum bersama. Yang kemudian setelah selesai minum-minuman keras saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengajak Terdakwa I untuk mencari korban HERU SUSILO dengan perkataan “AYO WAN TERNE AKU” (ayo WAN antar saya) “ AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK “ (saya mau



mencari HERU mau saya tusuk), yang selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah korban HERU SUSILO, yang kemudian Terdakwa II mengajak saksi BAMBANG dengan mengatakan “BE AYO MELU AKU” bahasa Indonesia “nama panggilan BE ayo ikut saya”. saksi BAMBANG jawab “SEK TO LAGI TEKO LAGI TEKO AKU IKI” artinya “sementara dulu saya baru datang ini”. Dan dijawab Terdakwa II “WIS TO, WIS TO” artinya “Sudahlah” yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi BAMBANG berangkat mencari rumah korban HERU SUSILO, dengan menggunakan sepeda motor dalam posisi berboncengan yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dibonceng oleh Terdakwa I dengan menaiki sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh saksi BAMBANG menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS, akan tetapi sesampainya di depan SMPN 10 Kota Madiun saksi BAMBANG turun dari sepeda motor dikarenakan perasaan saksi BAMBANG tidak enak takut terjadi apa-apa yang kemudian sepeda milik saksi BAMBANG yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS dibawa oleh Terdakwa II untuk menyusul saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang berjalan terus mencari rumah korban dengan cara bertanya ke beberapa orang mengenai alamat rumah korban HERU SUSILO. Yang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II berhenti disebuah warung milik saksi KATIRAH dan Terdakwa II bertanya kepada saksi KATIRAH yang didengar juga oleh saksi UPIK dengan kata-kata “OMAHE HERU ENDI” (Rumahnya HERU Dimana), kemudian saksi KATIRAH menjawab “KONO LO” (Sana Lo) Sambil menunjuk ke arah rumahnya korban HERU SUSILO yang jaraknya sekitar + 30 meter dari warung milik saksi KATIRAH, yang tidak lama kemudian datang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM yang kemudian Terdakwa II menunjukkan rumah korban HERU SUSILO kepada saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang selanjutnya setelah saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I mengetahui rumah korban HERU SUSILO kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I langsung mendatangi rumah korban HERU SUSILO yang disaat bersamaan Terdakwa II mendatangi juga rumah Korban HERU



SUSILO dengan cara putar balik menuju arah rumah korban HERU SUSILO dengan rute yang berbeda dan sesampainya saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I di rumah korban HERU SUSILO kemudian Terdakwa I menunggu di luar pagar rumah korban HERU SUSILO sambil duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu ada anak dari korban sedang ada di depan rumah yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bertanya kepada anak dari korban HERU SUSILO “bapakmu mana” kemudian anak dari korban HERU SUSILO tersebut menjawab “bapak masih tidur” kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengatakan “Gugahen” (dalam bahasa indonesia bangunkan) yang kemudian anak dari korban HERU SUSILO masuk kedalam rumah untuk membangunkan korban HERU SUSILO sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetuk ngetuk pintu sambil memanggil korban HERU SUSILO, yang tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban HERU SUSILO berada di depan pintu rumah sambil memegang perut yang sudah tertancap pisau sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI keluar halaman sambil memanggil Terdakwa I, yang pada saat bersamaan pula saksi KARMI beteriak “ Iki piye, iki piye, tulung, tulung “ yang pada saat bersamaan pula Terdakwa II sudah ada di depan pos kamling yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang kemudian setelah Terdakwa I melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berbalik arah dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, yang pada saat bersamaan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetahui Terdakwa I kabur kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II yang berada di Pos Kampling sebelah timur yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu Terdakwa II mengetahui saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung siap untuk menyalakan sepeda motor dan membonceng saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI untuk dibawa kabur melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. yang tidak beberapa lama setelah kejadian penusukan korban HERU SUSILO selanjutnya saksi SUPAR dan saksi KARMI melaporkan kejadian tersebut

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



ke polres Kota Madiun kota dan membawa korban HERU SUSILO Kerumah sakit Griya Husada Madiun dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.15 WIB korban HERU SUSILO dinyatakan meninggal dunia yang kemudian jenazah korban HERU SUSILO di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun guna dilakukan Visum Jenazah;

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);
4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa I IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR Bin MOENADI dan Terdakwa II HARI PRASETYO Als. ATENG Bin BEDJO pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2019

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di depan pintu rumah milik saksi KARMI Jl. Genen No. 20 Rt. 31 Rw. 02 Kel. Banjarrejo Kec. Taman Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) terhadap korban HERU SUSILO adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 September 2019 sekira jam 10.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II minum – minuman keras di depan bekas gedung Bioskop Arjuno Jl. Alun – alun Utara Kota Madiun bersama dengan beberapa orang lainnya yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI (terdakwa lain yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), saksi SUSANTO, saksi SURYO, saksi. BAMBANG, saksi. SUSILO Alias PEAK, dan saksi. AGUS Alias JEPANG, kemudian pada saat itu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengutarakan niatnya untuk mencari korban HERU SUSILO dan akan menemukannya dengan mengatakan ” aku arep goleki HERU arep tak tusuk ” (dalam bahasa Indonesia saksi mau mencari HERU mau saksi tusuk) sambil memegang pisau yang ada di pinggang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI ,yang perkataan dari saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI tersebut didengar oleh terdakwa I dan Terdakwa II serta para saksi lain yang sedang minum bersama. Yang kemudian setelah selesai minum-minuman keras saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengajak Terdakwa I untuk mencari korban HERU SUSILO dengan perkataan “AYO WAN TERNE AKU” (ayo WAN antar saya) “ AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK “ (saya mau mencari HERU mau saya tusuk), yang selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah korban HERU SUSILO, yang kemudian Terdakwa II mengajak saksi BAMBANG dengan mengatakan “BE AYO MELU AKU” bahasa indonesia “nama panggilan BE ayo ikut saya”. saksi BAMBANG jawab “SEK TO LAGI TEKO LAGI TEKO AKU IKI” artinya “sebentar dulu saya baru datang ini”. Dan dijawab Terdakwa II “WIS TO, WIS TO” artinya “Sudahlah” yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNDUL Bin BUDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi BAMBANG berangkat mencari rumah korban HERU SUSILO, dengan menggunakan sepeda motor dalam posisi berboncengan yaitu saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dibonceng oleh Terdakwa I dengan menaiki sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, sedangkan Terdakwa II dibonceng oleh saksi BAMBANG menaiki sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS, akan tetapi sesampainya di depan SMPN 10 Kota Madiun saksi BAMBANG turun dari sepeda motor dikarenakan perasaan saksi BAMBANG tidak enak takut terjadi apa-apa yang kemudian sepeda milik saksi BAMBANG yaitu sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : AE 4439 BS dibawa oleh Terdakwa II untuk menyusul saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang berjalan terus mencari rumah korban dengan cara bertanya ke beberapa orang mengenai alamat rumah korban HERU SUSILO. Yang tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II berhenti disebuah warung milik saksi KATIRAH dan Terdakwa II bertanya kepada saksi KATIRAH yang didengar juga oleh saksi UPIK dengan kata-kata "OMAHE HERU ENDI" (Rumahnya HERU Dimana), kemudian saksi KATIRAH menjawab "KONO LO" (Sana Lo) Sambil menunjuk ke arah rumahnya korban HERU SUSILO yang jaraknya sekitar + 30 meter dari warung milik saksi KATIRAH, yang tidak lama kemudian datang saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bersama Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM yang kemudian Terdakwa II menunjukkan rumah korban HERU SUSILO kepada saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I yang selanjutnya setelah saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I mengetahui rumah korban HERU SUSILO kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I langsung mendatangi rumah korban HERU SUSILO yang disaat bersamaan Terdakwa II mendatangi juga rumah Korban HERU SUSILO dengan cara putar balik menuju arah rumah korban HERU SUSILO dengan rute yang berbeda dan sesampainya saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI dan Terdakwa I di rumah korban HERU SUSILO kemudian Terdakwa I menunggu di luar pagar rumah korban HERU SUSILO sambil duduk diatas sepeda motor sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI turun dari sepeda motor dan menuju ke pintu rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu ada

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



anak dari korban sedang ada di depan rumah yang kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI bertanya kepada anak dari korban HERU SUSILO “bapakmu mana” kemudian anak dari korban HERU SUSILO tersebut menjawab “bapak masih tidur” kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengatakan “Gugahen” (dalam bahasa Indonesia bangunkan) yang kemudian anak dari korban HERU SUSILO masuk kedalam rumah untuk membangunkan korban HERU SUSILO sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetuk ngetuk pintu sambil memanggil korban HERU SUSILO, yang tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban HERU SUSILO berada di depan pintu rumah sambil memegang perut yang sudah tertancap pisau sedangkan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI keluar halaman sambil memanggil Terdakwa I, yang pada saat bersamaan pula saksi KARMI beteriak “ Iki piye, iki piye, tulung, tulung “ yang pada saat bersamaan pula Terdakwa II sudah ada di depan pos kamling yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang kemudian setelah Terdakwa I melihat dan mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berbalik arah dan meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor RX King warna biru Nopol : B 3589 NFM, yang pada saat bersamaan saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI mengetahui Terdakwa I kabur kemudian saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II yang berada di Pos Kampling sebelah timur yang jaraknya kurang lebih 30 meter dari rumah korban HERU SUSILO yang pada saat itu Terdakwa II mengetahui saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI lari ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II langsung siap untuk menyalakan sepeda motor dan membonceng saksi HERI CAHYONO Als. GUNDUL Bin BUDI untuk dibawa kabur melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. yang tidak beberapa lama setelah kejadian penusukan korban HERU SUSILO selanjutnya saksi SUPAR dan saksi KARMI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Madiun kota dan membawa korban HERU SUSILO Kerumah sakit Griya Husada Madiun dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.15 WIB korban HERU SUSILO dinyatakan meninggal dunia yang kemudian jenazah korban HERU SUSILO di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun guna dilakukan Visum Jenazah;

- Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal



01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);
4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1 SUPAR PRASOJO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri peristiwa penusukan yang terjadi terhadap HERU SUSILO;
 - Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang makan bersama istri di rumah Saksi dan kemudian Saksi mendengar teriakan warga yang sedang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



meminta tolong selanjutnya Saksi keluar rumah dan bergegas ke tempat teriakan itu berasal yaitu di rumah kediaman HERU SUSILO di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan Saksi mendapati HERU SUSILO dalam posisi terlentang dan berlumuran darah di halaman depan rumahnya;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah kediaman HERU SUSILO adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka tusuk di perut yang dialami HERU SUSILO karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, perut korban sudah ditutup dengan kain jarik;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah kediaman Saksi untuk mengambil mobil, kemudian kembali lagi ke rumah kediaman HERU SUSILO lalu Saksi membawa HERU SUSILO ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun yang dibantu warga sekitar diantaranya Saksi 8, dan istri HERU SUSILO berangkat ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui HERU SUSILO masih dalam keadaan sadar dan masih bisa berkomunikasi selama dalam perjalanan ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun;
- Bahwa selama di perjalanan menuju Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun, HERU SUSILO berada di jok belakang dan tetap mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun, selanjutnya HERU SUSILO diturunkan dari mobil dan dibawa masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantar pulang Saksi 8 karena baju yang dipakai Saksi 8 pada saat itu berlumuran darah HERU SUSILO, dan sesampai di rumah, Saksi langsung membersihkan jok belakang mobil Saksi yang sudah berlumuran darah HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa setelah selesai membersihkan jok belakang mobil, kemudian Saksi kembali Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun untuk menunggu HERU SUSILO;
- Bahwa HERU SUSILO meninggal di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui HERU SUSILO dinyatakan telah meninggal, Saksi kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan



kepada warga di sekitar bahwa HERU SUSILO telah meninggal;

- Bahwa kemudian HERU SUSILO dimakamkan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 malam hari;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut ke Kepolisian Resort Kota Madiun Kota;
- Terhadap keterangan **Saksi** tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi 2 SURYO WICAKSONO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui HERU SUSILO meninggal akibat peristiwa penusukan pada saat pihak Kepolisian mendatangi Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB dengan mengatakan bahwa Saksi 10 telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO;
- Bahwa pada awalnya pada saat acara minum-minuman keras di bekas gedung bioskop Arjuno di Jl. Alun-Alun Utara Kota Madiun, saksi mendengar Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengantarkan dan disanggupi Terdakwa 1, kemudian Terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan memboncengkan saksi 10, dan karena Terdakwa 2 tidak membawa sepeda motor lalu mengajak Saksi 3 untuk mengikuti dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi 3;
- Bahwa setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa 1 kembali ke bekas gedung bioskop Arjuno dan pada saat itu Terdakwa 1 memberitahukan bahwa telah terjadi keributan dan saksi 10 telah menusuk orang;
- Bahwa yang ikut minum minuman keras saat itu adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 3 dan SUSILO Alias PEAK serta Saksi 10 dilakukan dengan cara duduk bersama berhadap-hadapan dengan posisi duduk melingkar, yang mana pada saat itu Saksi duduk di sebelah timur;
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidik poin No. 11 bahwa yang dikatakan oleh Sdr. Heri alias Gundul (saksi 10) pada saat mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah "ayo terne aku arep nusuk Heru Banjarejo" (ayo antar saya mau nusuk Heru Banjarejo);
- Bahwa Saksi mengenal korban karea sama-sama bekerja di PT.Jati Mongal yang mengelola parkir, saya sebagai juru parkir sedangkan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



korban sebagai mandor;

Terhadap keterangan **Saksi** tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi 3 BAMBANG YUNI SUDARTO**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 3 mengetahui HERU SUSILO meninggal akibat peristiwa penusukan yaitu pada saat pihak Kepolisian mendatangi Saksi dan memberitahukan Saksi 3 bahwa HERU SUSILO telah meninggal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, Saksi 3 tiba di tempat kegiatan minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa 2 selanjutnya memberikan sejumlah uang kepada Saksi untuk membeli minuman keras yang nantinya untuk diminum bersama-sama;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat untuk membeli *arak jowo*;
- Bahwa Saksi 3 bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 2, Saksi 10 dan SUSILO Alias PEAK kemudian duduk bersama berhadap-hadapan dengan posisi duduk melingkar membentuk kalangan, yang mana pada saat itu Saksi 3 duduk ngobrol dengan Saksi 2 sambil minum minuman keras;
- Bahwa kemudian Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 untuk mencari korban HERU SUSILO, selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 mengajak Saksi, karena Terdakwa 2 saat itu tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru memboncengkan Saksi 10, dan Saksi 3 mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah dan memboncengkan Terdakwa 2 dan selanjutnya mengikuti dari belakang sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru yang digunakan oleh Terdakwa 1 dan Saksi 10 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak alamat rumah kediaman HERU SUSILO;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dalam keadaan mabuk pada saat diajak oleh Saksi 10;
- Bahwa Terdakwa 1 berboncengan dengan Saksi 10, dan Saksi 3 berboncengan dengan Terdakwa 2, dari bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, Pasar Besar Kota Madiun, Jalan

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Jambu, Jalan Wuni, Jalan Kemiri, Jalan Kapten Saputro, jalan menuju arah Ponorogo, Jalan Panorama Raya, Bunderan Taman, selanjutnya menuju ke selatan, dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun;

- Bahwa sesampai Jalan Kemiri Terdakwa 2 yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah memboncengkan Saksi;
- Bahwa oleh karena perasaan dan pikiran Saksi tidak enak, kemudian minta turun pada saat di depan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun,
- Bahwa kemudian Saksi menggunakan ojek *online* yaitu GOJEK menuju Alun-Alun Kota Madiun;
- Bahwa perasaan dan pikiran Saksi tidak enak, karena takut akan terjadi sesuatu, sebab pada saat akan berangkat Saksi melihat ada benda yang menonjol di pinggang bagian belakang saksi 10 yang Saksi perkiraan adalah senjata tajam dan Saksi 10 keluar masuk penjara;
- Bahwa di Alun-Alun Kota Madiun, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa 1 ataupun Terdakwa 2, kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa 2 sudah pulang ke rumahnya dan selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah tersebut diambil oleh petugas Kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam peristiwa penusukan HERU SUSILO;

Terhadap keterangan **Saksi** tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi 4 AGUS RIYANTO Alias JEPANG**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi hendak membeli rujak buah di Alun-Alun Kota Madiun namun Saksi dipanggil oleh Saksi 2 kemudian Saksi ikut minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;
- Bahwa setelah Saksi selesai minum minuman keras tersebut, selanjutnya Saksi mengantri untuk membeli rujak buah yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membeli rujak buah, selanjutnya Saksi kembali ke tempat tersebut dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 dengan menggunakan sepeda motor merek



Yamaha RX King berwarna biru dan Saksi 3 memboncengkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah;

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa 1 sendirian kembali ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dan mengatakan bahwa disana terjadi keributan, seperti Saksi 10 menusuk orang dan selanjutnya Terdakwa 1 meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal HERU SUSILO meninggal dunia dari cerita orang-orang dan berita di televisi;

Terhadap keterangan **Saksi** tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi 5 DONI HENDRI WIJAYA, S.E.**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (Satreskrim Polres) Madiun Kota di bagian Unit Reserse Mobil (Resmob);
- Bahwa Saksi dan Tim Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 dan Saksi 10 dan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 10;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari piket perihal peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah kediaman HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun; --
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat bersama Tim Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Reserse Mobil (Resmob) antara lain Saksi 6 menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setibanya di TKP ternyata HERU SUSILO sudah dibawa ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun oleh warga dan selanjutnya Saksi menyusul ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Saksi melihat ada ceceran darah yang sudah agak mengering di halaman rumah kediaman HERU SUSILO, kemudian Saksi bertemu dengan ibu dan anaknya HERU SUSILO, dan kemudian Saksi menanyakan perihal peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut kepada ibunya HERU

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO yang melihat sendiri peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian melarikan diri ke arah timur;

- Bahwa kemudian di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun, Saksi melihat melalui kaca jendela dari sebelah luar Ruang ICU bahwa HERU SUSILO sedang dalam posisi tergeletak di tempat tidur medis dan terdapat sebilah pisau sangkur yang menancap di perut bagian sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1 menyerahkan diri ke kantor sekaligus melaporkan peristiwa penusukan yang dilakukan Saksi 10 terhadap HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi 10 di gang sebelah timur Pasar Besar Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kemudian anggota Tim Satreskrim Polres Madiun Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Alun-Alun Timur Gang Seneng, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi 10 mengakui telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa alasan Saksi 10 melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut karena ada masalah pada waktu bersama-sama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Madiun ;
- Bahwa Saksi 10 menerangkan telah mengajak teman-temannya untuk ikut kegiatan minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, selanjutnya Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menemani Saksi 10 untuk mencari rumah HERU SUSILO, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 3 dan Saksi 10 berangkat, yang mana Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah, setelah menemukan rumah HERU SUSILO, Saksi 10 mengetuk pintu dan memanggil HERU SUSILO, dan pada saat HERU SUSILO membuka pintu kemudian Saksi 10 seketika itu juga menusuk perut bagian sebelah kiri atas HERU SUSILO dengan menggunakan pisau

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi 10 menarik pisau sangkur tersebut namun mata pisau sangkur tersebut tetap menancap sedangkan gagang pisau sangkur tersebut terlepas dan dibuang oleh Saksi 10 di sebelah timur rumah HERU SUSILO, dan selanjutnya Saksi 10 melarikan diri dengan cara dibonceng oleh Terdakwa 2;

- Bahwa Saksi mengetahui HERU SUSILO sudah meninggal dunia sekitar waktu maghrib, saat Saksi melintas di depan rumah korban dan melihat banyak orang yang takziah di rumah HERU SUSILO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. **Saksi 6 DARMANTO, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (Satreskrim Polres) Madiun Kota di bagian Unit Reserse Mobil (Resmob);
- Bahwa Saksi dan Tim Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Resmob telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 dan Saksi 10 dan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 10;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi mendapatkan laporan dari piket perihal peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah kediaman HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat bersama Tim Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Reserse Mobil (Resmob) antara lain Saksi 5 menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setibanya di TKP ternyata HERU SUSILO sudah dibawa ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun oleh warga dan selanjutnya Saksi menyusul ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP, Saksi melihat ada ceceran darah yang sudah agak mengering di halaman rumah kediaman HERU SUSILO, kemudian Saksi bertemu dengan ibu dan anaknya HERU SUSILO, dan kemudian Saksi menanyakan perihal peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut kepada ibunya HERU SUSILO yang melihat sendiri peristiwa penusukan terhadap HERU

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



SUSILO dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal yang kemudian melarikan diri ke arah timur;

- Bahwa kemudian di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun, Saksi melihat melalui kaca jendela dari sebelah luar Ruang ICU bahwa HERU SUSILO sedang dalam posisi tergeletak di tempat tidur medis dan terdapat sebilah pisau sangkur yang menancap di perut bagian sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1 menyerahkan diri ke kantor sekaligus melaporkan peristiwa penusukan yang dilakukan Saksi 10 terhadap HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi 10 di gang sebelah timur Pasar Besar Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kemudian anggota Tim Satreskrim Polres Madiun Kota kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Alun-Alun Timur Gang Seneng, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi 10 mengakui telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa alasan Saksi 10 melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut karena ada masalah pada waktu bersama-sama menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Madiun ;
- Bahwa Saksi 10 menerangkan telah mengajak teman-temannya untuk ikut kegiatan minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, selanjutnya Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menemani Saksi 10 untuk mencari rumah HERU SUSILO, selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 3 dan Saksi 10 berangkat, yang mana Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi 3 menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah, setelah menemukan rumah HERU SUSILO, Saksi 10 mengetuk pintu dan memanggil HERU SUSILO, dan pada saat HERU SUSILO membuka pintu kemudian Saksi 10 seketika itu juga menusuk perut bagian sebelah kiri atas HERU SUSILO dengan menggunakan pisau sangkur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi 10

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



menarik pisau sangkur tersebut namun mata pisau sangkur tersebut tetap menancap sedangkan gagang pisau sangkur tersebut terlepas dan dibuang oleh Saksi 10 di sebelah timur rumah HERU SUSILO, dan selanjutnya Saksi 10 melarikan diri dengan cara dibonceng oleh Terdakwa 2;

- Bahwa Saksi mengetahui HERU SUSILO sudah meninggal dunia sekitar waktu maghrib, saat Saksi melintas di depan rumah korban dan melihat banyak orang yang takziah di rumah HERU SUSILO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Saksi 7 UPIK RAHAYU K.W.**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, awalnya Saksi sedang membeli es di warung milik Saksi 8, kemudian Saksi melihat Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah datang menghampiri warung milik Saksi 8 tersebut dan bertanya kepada Saksi 8 dimana rumah HERU SUSILO dan Saksi 8 menjawab di sana sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru datang menghampiri Terdakwa 2 dari belakang, kemudian Terdakwa 2 memberitahukan Terdakwa 1 dan Saksi 10 arah menuju rumah HERU SUSILO dengan menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Saksi 10 ke arah timur menuju rumah HERU SUSILO yang jaraknya kira-kira 100 (seratus) meter dari warung milik Saksi 8, sedangkan Terdakwa 2 memutar balik arah kendaraan;

- Bahwa selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa 1 kembali sendirian ke arah barat dengan terburu-buru dan kelihatan ketakutan, dan pada saat itu rumah HERU SUSILO sudah ramai didatangi warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **Saksi 8 KATIRAH**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB pada awalnya Saksi berada di warung milik Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah datang menghampiri warung tersebut dan bertanya kepada Saksi dimana rumah HERU SUSILO dan Saksi menjawab di sana sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa 2 perihal ada kepentingan apa menanyakan rumah HERU SUSILO dan Terdakwa 2 menjawab hendak silaturahmi;
 - Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru datang menghampiri Terdakwa 2 dari belakang, kemudian Terdakwa 2 memberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Saksi 10 arah menuju rumah HERU SUSILO sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Saksi 10 berangkat ke arah timur menuju rumah kediaman HERU SUSILO yang jaraknya kira-kira 100 (seratus) meter sedangkan Terdakwa 2 memutar balik arah kendaraan;
 - Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendengar teriakan isteri HERU SUSILO yang bernama HERMIN dan Saksi 9, Saksi melihat Terdakwa 1 kembali sendirian ke arah barat dengan terburu-buru dan kelihatan ketakutan, dan selanjutnya Saksi 8 pergi menuju rumah HERU SUSILO;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah kediaman HERU SUSILO, Saksi melihat HERU SUSILO sudah dalam posisi terlentang di halaman rumah dengan pisau masih menancap di perut bagian sebelah kiri atas dan masih mengeluarkan darah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menolong HERU SUSILO sembari berteriak minta tolong dan selanjutnya Saksi 1 membawa HERU SUSILO menuju Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun dengan menggunakan mobil milik Saksi 1, dan sepanjang perjalanan, HERU SUSILO masih sadar dan hanya mengucapkan istighfar dan pisau tersebut masih tetap menancap di perut bagian sebelah kiri atas ;
 - Bahwa tidak lama setelah saksi pulang ke rumah, Saksi mendengar berita bahwa HERU SUSILO sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



9. **Saksi 9 KARMI**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penusukan terhadap anak kandung Saksi yang bernama HERU SUSILO yang terjadi di rumah HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa penusukan yang terjadi terhadap HERU SUSILO;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk di samping pintu bagian depan rumah HERU SUSILO, kemudian tiba-tiba ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Saksi 10 dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa 1 tetap berada di atas sepeda motor;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 bertanya ke anak HERU SUSILO dimana Heru dan anak HERU SUSILO menjawab Bapak masih tidur, kemudian Saksi 10 berjalan menuju teras rumah sembari berteriak memanggil HERU SUSILO dan dijawab oleh HERU SUSILO :
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 berjalan menuju pintu rumah, kemudian di depan pintu Saksi 10 sempat bertanya kamu HERU ya, dan kemudian Saksi 10 menghampiri HERU SUSILO, bersalaman dan langsung menusuk perut HERU SUSILO;
 - Bahwa selanjutnya HERU SUSILO sempat bangun dan berusaha mengejar Saksi 10 sembari memegang perutnya, selanjutnya Saksi 10 melarikan diri ke arah timur dengan menggunakan sepeda motor, namun sampai di halaman pinggir jalan dekat rumah, HERU SUSILO jatuh tergeletak di halaman rumah sembari memegang perutnya yang masih tertancap sangkur dan masih mengeluarkan darah;
 - Bahwa jarak posisi antara Saksi dengan posisi tempat peristiwa penusukan HERU SUSILO tersebut adalah sekitar 6 (enam) meter dan pada saat peristiwa itu terjadi, Saksi berteriak minta tolong;
 - Bahwa selanjutnya HERU SUSILO ditolong oleh Saksi 1 dan Saksi 8 dengan cara dibawa ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun, kemudian HERU SUSILO meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2



menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. **Saksi 10 HERI CAHYONO alias GUNDUL**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi 10 melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa pada awalnya Saksi 10 telah membeli sebilah pisau sangkur di sebuah toko perlengkapan alat-alat *adventure* yang terletak di depan Carefour Kota Madiun sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 menaruh pisau sangkur tersebut di pasar besar Madiun, kemudian dibawa ke rumah BENJOT;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 pagi hari, Saksi 10 mengambil pisau sangkur tersebut dari rumah BENJOT dan kemudian membawa pisau sangkur tersebut ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dengan cara menaruh pisau sangkur tersebut di pinggang bagian belakang dari balik kaos yang dipakai oleh Saksi 10 ;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 tiba di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dan mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 4, SUSILO alias PEAK, KUNTO, SUSANTO dan BENJOT untuk minum minuman keras di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 untuk mengantarkan Saksi 10 ke rumah kediaman HERU SUSILO dan selanjutnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk ikut berangkat;
 - Bahwa kemudian Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 dengan menggunakan sepeda motor merek RX King berwarna biru dan Terdakwa 2 memboncengkan Saksi 3 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah berangkat untuk mencari rumah kediaman HERU SUSILO;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 tiba lebih dahulu di warung dekat rumah HERU SUSILO untuk bertanya perihal posisi tepatnya rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi 10 yang diboceng oleh Terdakwa I menyusul di belakang Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 2 memberitahukan Saksi

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



10 letak posisi tepatnya rumah HERU SUSILO;

- Bahwa Saksi 10 mendatangi rumah kediaman HERU SUSILO dengan dibonceng Terdakwa 1 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru, kemudian Saksi 10 turun dari sepeda motor tersebut berjalan ke arah rumah HERU SUSILO tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 berada di halaman rumah dan bertanya kepada seorang anak kecil kira-kira berumur 6 (enam) tahun apakah Heru ada dan dijawab oleh anak kecil tersebut ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 berada di depan teras rumah dan memanggil HERU SUSILO, kemudian HERU SUSILO membuka pintu rumah dan keluar dari pintu rumah tersebut, selanjutnya pada saat posisi Saksi 10 dan HERU SUSILO sama-sama berdiri dan saling berhadapan, Saksi 10 langsung menusuk perut bagian sebelah kiri atas HERU SUSILO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau sangkur dan selanjutnya Saksi 10 berusaha menarik pisau sangkur tersebut namun mata pisau sangkur tetap menancap di perut HERU SUSILO sedangkan gagang pisau sangkur tersebut terlepas dan dibuang oleh Saksi 10 di timur rumah HERU SUSILO;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 10 melarikan diri ke arah Terdakwa 1 yang sedang menunggu di atas sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru, namun Terdakwa 1 melarikan diri ke arah barat karena ketakutan sehingga Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah menyusul dari belakang dan kemudian memboncengkan Saksi 10 menuju rumah kediaman BENJOT di yang beralamat di Jalan Semeru;
 - Bahwa alasan Saksi 10 menusuk HERU SUSILO dikarenakan Saksi 10 karena dendam terhadap HERU SUSILO yang tidak mau gantian jadi bandar judi pada saat sama-sama berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
 - Bahwa Saksi 10 sudah mempunyai niat untuk menusuk HERU SUSILO sejak sejak masih berada di dalam Lapas;
 - Bahwa Saksi 10 membawa sebilah pisau sangkur tersebut pada saat kegiatan minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi 10 kira-kira sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah kediaman HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 mengantar Saksi 10 untuk melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa 1 menjaga parkir di depan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Kota Madiun, kemudian Terdakwa 1 diajak oleh temannya untuk minum minuman beralkohol di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, dan selanjutnya Terdakwa 1 minum minuman beralkohol tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 2, Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 4, Saksi 10, SUSILO alias PEAK, KUNTO, SUSANTO dan BENJOT;
- Bahwa selanjutnya Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 untuk menemui HERU SUSILO dengan mengatakan : *“WAN TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK”* (Wan antarkan aku, aku mau mencari HERU mau saya tusuk), kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk ikut berangkat, dan kemudian Terdakwa 3 mengajak Saksi 3 untuk berangkat bersama-sama;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk berangkat menemui HERU SUSILO karena Terdakwa I tidak membawa uang sementara itu Terdakwa 2 membawa uang parkir jaga-jaga apabila sepeda motor yang digunakan Terdakwa 1 kehabisan bensin, sedangkan Terdakwa 2 mengajak Saksi 3 karena Terdakwa 2 tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 berangkat menuju rumah kediaman HERU SUSILO dengan memboncengkan Saksi 10 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru sedangkan Terdakwa 2 kemudian menyusul dari belakang dan berboncengan dengan Saksi 3 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah, dan jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dengan Terdakwa 2 adalah sekitar 3 (tiga) meter, dan selanjutnya berangkat dengan

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



melalui rute : Alun-Alun Kota Madiun, Jalan Jambu, Jalan Wuni, Jalan Kemiri, Jalan Kapten Saputro, Jalan Raya ke arah Ponorogo dan terakhir tiba di Kelurahan Banjarejo;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui letak alamat rumah HERU SUSILO sehingga selama perjalanan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti dan bertanya kepada warga sekitar sebanyak 3 (tiga) kali termasuk bertanya ke warung yang berada di sekitar rumah kediaman HERU SUSILO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 yang bertanya di warung dan kemudian pada saat Terdakwa 1 dan Saksi 10 datang menyusul, Terdakwa 2 langsung menunjukkan letak posisi rumah kediaman HERU SUSILO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berhenti dengan jarak sekitar 6 (enam) hingga 7 (tujuh) meter dari rumah kediaman HERU SUSILO dan Terdakwa 1 melihat situasi lingkungan rumah tersebut sepi, kemudian Saksi 10 turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut sedangkan Terdakwa 1 tetap pada posisi duduk di atas sepeda motor, kemudian pada saat di halaman rumah tersebut Saksi 10 bertanya kepada seorang anak kecil : "BAPAKMU MANA?", kemudian dijawab oleh anak kecil tersebut : "BAPAK MASIH TIDUR", kemudian Saksi 10 mengatakan : "GUGAHEN" (bangunkan);
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa 1 berhenti, Terdakwa 1 mendengar teriakan perempuan meminta tolong : "TULUNG TULUNG!" (tolong tolong!) dan pada saat itu Terdakwa 1 melihat HERU SUSILO berada di depan pintu rumah sembari memegang perut dengan mata pisau sangkur yang masih menancap di perut, dan selanjutnya Saksi 10 berteriak memanggil Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 melarikan diri ke arah barat karena ketakutan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi, Terdakwa 1 menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resort Madiun Kota pada hari itu juga dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa HERU SUSILO telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami pada bagian perut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui perihal Saksi 10 memiliki ataupun membawa pisau sangkur yang akan digunakan untuk menusuk HERU SUSILO sejak dari bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun hingga peristiwa penusukan itu terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat peristiwa penusukan terhadap HERU

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO yang terjadi di rumah kediaman HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa 2 diajak oleh temannya untuk minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, dan selanjutnya Terdakwa 2 minum minuman beralkohol tersebut bersama-sama dengan Terdakwa 1, Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 4, Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain), SUSILO alias PEAK, KUNTO, SUSANTO dan BENJOT;
- Bahwa selanjutnya pada saat kegiatan minum minuman keras tersebut Saksi 10 mengajak Terdakwa 1 untuk menemui HERU SUSILO dengan mengatakan : "WAN TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK" (Wan antarkan aku, aku mau mencari HERU mau saya tusuk), kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 2 untuk mengantar Saksi 10 ke rumah HERU SUSILO, kemudian Terdakwa 1 berangkat menuju rumah tersebut dengan memboncengkan Saksi 10 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru sedangkan Terdakwa 2 kemudian menyusul dari belakang dan berboncengan dengan Saksi 3 dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah;
- Bahwa alasan Terdakwa 2 diajak Terdakwa 1 untuk berangkat ke rumah HERU SUSILO karena Terdakwa 1 tidak membawa uang sementara itu Terdakwa 2 membawa uang parkir jaga-jaga apabila sepeda motor yang digunakan Terdakwa 1 kehabisan bensin, sedangkan Terdakwa 2 mengajak Saksi 3 karena Terdakwa 2 tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya di perjalanan, Saksi 3 turun di depan SMPN 10 Kota Madiun karena Saksi III dengan mengatakan : "AKU TURUN DI SINI SAJA", kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan ke arah utara, kemudian Terdakwa 2 kembali melanjutkan perjalanan ke selatan dan menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1;
- Bahwa selanjutnya jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 adalah sekitar 3 (tiga) meter dengan melalui rute : Alun-Alun Kota Madiun, Jalan Jambu, Jalan Wuni, Jalan Kemiri, Jalan Kapten Saputro, Jalan Raya ke arah Ponorogo dan terakhir tiba di Kelurahan Banjarejo;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui letak alamat rumah kediaman HERU SUSILO sehingga selama perjalanan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berhenti

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



dan bertanya kepada warga sekitar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa 2 tiba di ujung Jalan Genen dan Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk bertanya di warung di Jalan Genen tersebut, kemudian pada saat Terdakwa 1 dan Saksi 10 datang menyusul dan selanjutnya Terdakwa 2 menunjukkan letak alamat rumah HERU SUSILO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 melihat situasi lingkungan rumah tersebut sepi dan kemudian Terdakwa 1 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berjalan ke timur ke arah rumah kediaman HERU SUSILO tersebut, sedangkan Terdakwa 2 bergerak ke arah timur di warung untuk membeli rokok;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa 2 sedang membeli rokok di warung, tidak lama kemudian Terdakwa 2 mendengar ada suara keramaian di rumah HERU SUSILO dan Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor ke arah barat dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menyusul dan memboncengkan Saksi 10 untuk melarikan diri ke Pasar Besar Kota Madiun dan kemudian menuju ke rumah BENJOT yang beralamat di Jalan Semeru Kota Madiun;
- Bahwa selama di perjalanan, Saksi 10 menceritakan kepada Terdakwa 2 perihal Saksi 10 telah menusuk perut HERU SUSILO dengan menggunakan pisau sangkur ;
- Bahwa setelah peristiwa penusukan tersebut terjadi, Terdakwa 2 ditangkap di rumah Terdakwa 2 pada hari itu juga dan diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa HERU SUSILO telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami pada bagian perut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui Saksi 10 memiliki ataupun membawa pisau sangkur yang akan digunakan untuk menusuk HERU SUSILO sejak dari bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun hingga peristiwa penusukan itu terjadi;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena perkara togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tahun 2005 berwarna Biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, berikut STNK atas nama KARNI beralamat di Kampung Ceger RT.01/RW.2 Lebak Wangi, Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 berwarna Merah Nomor Polisi AE 4439 BS berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETY BUDININGSIH beralamat di Mutiara Indah V Nomor 8/F4,
RT.13/RW.03, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);
4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 10 telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sebelumnya telah membeli sebilah pisau sangkur di sebuah toko perlengkapan alat-alat adventure yang terletak di depan Carefour Kota Madiun sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menaruh pisau sangkur

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



tersebut di pasar besar Madiun, kemudian dibawa ke rumah kediaman BENJOT;

- Bahwa pada pagi hari Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengambil pisau sangkur tersebut dari rumah kediaman BENJOT dan kemudian membawa pisau sangkur tersebut ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dengan cara menaruh pisau sangkur tersebut di pinggang bagian belakang dari balik kaos yang dipakainya ;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) tiba di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dan mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 4, SUSILO alias PEAK, KUNTO, SUSANTO dan BENJOT untuk minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;
- Bahwa kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa 1 untuk berangkat mengantarkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) ke rumah kediaman HERU SUSILO dengan mengatakan : “WAN, TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK“ (wan, antarkan aku, aku mau mencari HERU mau aku tusuk) dan Terdakwa 1 menjawab : “NGGIH PAK NDUL” (ya Pak Ndul), kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi 3 untuk ikut ;
- Bahwa Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor merek RX King berwarna biru dan Saksi 3 memboncengkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah bersama-sama berangkat untuk mencari rumah kediaman HERU SUSILO;
- Bahwa rute jalan yang dilalui menuju rumah kediaman HERU SUSILO adalah : Alun-Alun Kota Madiun, Pasar Besar Kota Madiun, Jalan Jambu, Jalan Wuni, Jalan Kemiri, Jalan Kapten Saputro, Jalan Raya menuju ke arah Ponorogo, Jalan Panorama Raya, Bunderan Taman, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti/SMPN 10 Kota Madiun dan terakhir tiba di Kelurahan Banjarejo;
- Bahwa di perjalanan, Saksi 3 turun di depan SMPN 10 Kota Madiun karena Saksi 3 mengetahui bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) membawa senjata tajam sehingga perasaan Saksi 3 tidak enak dan takut akan terjadi sesuatu, setelah Saksi 3 turun dari sepeda motor tersebut kemudian berjalan ke arah utara kemudian pulang kembali ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perasaan dan pikiran Saksi tidak enak, kemudian minta turun pada saat di depan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun dan kembali ke Alun-Alun Kota Madiun;
- Bahwa perasaan dan pikiran Saksi 3 tidak enak, karena takut akan terjadi sesuatu, sebab pada saat akan berangkat Saksi melihat ada benda yang menonjol di pinggang bagian belakang saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) yang Saksi perkirakan adalah senjata tajam dan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) keluar masuk penjara;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 kembali melanjutkan perjalanan ke selatan dan menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1;
- Bahwa selama perjalanan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti dan bertanya kepada warga sekitar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa 2 tiba di ujung Jalan Genen Terdakwa 2 bertanya di warung di Jalan Genen yaitu warung milik Saksi 8;
- Bahwa Terdakwa 2 datang menghampiri warung tersebut dan menanyakan rumah HERU SUSILO kepada Saksi 8 dan Saksi 8 menjawab sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO, kemudian Saksi 8 menanyakan kepada Terdakwa 2 perihal apa kepentingan apa menanyakan rumah HERU SUSILO dan Terdakwa 2 menjawab hendak silahturahmi;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) datang menyusul dan menghampiri Terdakwa 2 dari belakang dan kemudian Terdakwa 2 menunjukkan letak alamat rumah HERU SUSILO;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berhenti dengan jarak sekitar 6 (enam) hingga 7 (tujuh) meter dari rumah kediaman HERU SUSILO dan melihat situasi lingkungan rumah tersebut sepi, kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut sedangkan Terdakwa 1 tetap pada posisi duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa 2 menuju ke arah timur di warung untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat di halaman rumah tersebut Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) bertemu dengan seorang anak kecil yang berumur sekitar 6 (enam) tahun dan bertanya : "HERU ENEK?" (HERU ada?), kemudian dijawab oleh anak kecil tersebut : "BAPAKE SIK TURU" (bapak masih tidur), kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengatakan : "GUGAHEN" (bangunkan);
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berada di depan teras rumah dan memanggil HERU SUSILO, dan dijawab oleh HERU SUSILO

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



selanjutnya Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menghampiri HERU SUSILO yang sedang membuka pintu rumah dan keluar dari pintu tersebut, dan pada saat Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dan HERU SUSILO dalam posisi sama-sama berdiri dan berhadapan, Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dan HERU SUSILO kemudian saling bersalaman dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) langsung menusuk perut bagian sebelah kiri atas HERU SUSILO sebanyak 1 (satu) kali dan serta merta HERU SUSILO berteriak dan selanjutnya istri HERU SUSILO yang bernama HERMIN berteriak meminta tolong;

- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menarik pisau sangkur tersebut namun mata pisau sangkur tetap menancap di perut HERU SUSILO sedangkan gagang pisau sangkur tersebut terlepas dan dibuang oleh Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) di timur rumah HERU SUSILO;
- Bahwa HERU SUSILO sempat bangun dan berusaha mengejar Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sembari memegang perutnya, selanjutnya Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) melarikan diri ke arah timur dengan diboncengkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pada saat itu di depan rumah sedang menunggu di atas sepeda motor merek Yamaha RX King berwarna biru karena ketakutan langsung melarikan diri ke arah barat menuju rumah kediaman BENJOT yang beralamat di Jalan Semeru;
- Bahwa Saksi 9 yang pada saat itu melihat peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO dan berada sekitar 6 (enam) meter dari posisi tempat peristiwa penusukan tersebut berteriak minta tolong;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah peristiwa penusukan itu terjadi, Terdakwa 1 kembali ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dengan Saksi 2 mengatakan telah terjadi keributan, kelihatannya Saksi 10 menusuk orang;
- Bahwa pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi, Saksi 1 mendengar suara teriakan yang berasal dari rumah kediaman HERU SUSILO, kemudian Saksi 1 keluar rumah dan bergegas menuju rumah tersebut dan mendapati HERU SUSILO dengan posisi terlentang dan berlumuran darah di halaman depan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi 1 kembali ke rumahnya untuk mengambil mobil, kemudian membawa HERU SUSILO ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun yang dibantu warga sekitar diantaranya Saksi 8 dan istri HERU SUSILO yang juga



ikut berangkat ke Rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendiri;

- Bahwa Saksi 1 melaporkan peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut ke Kepolisian Resort Kota Madiun Kota dan pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, Saksi 5 mendapatkan laporan dari piket perihal peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO yang terjadi di rumah kediaman HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi 5 berangkat bersama Tim Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Reserse Mobil (Resmob) antara lain dengan DARMANTO, S.H. menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setibanya di TKP ternyata HERU SUSILO sudah dibawa ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun oleh warga dan selanjutnya Saksi 5 menyusul ke Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun tersebut;
- Bahwa HERU SUSILO meninggal di Rumah Sakit Griya Husada Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) ditangkap oleh Satreskrim Polres Madiun Kota di bagian Unit Resmob di gang sebelah timur Pasar Besar Kota Madiun pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB dan kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dibawa ke kantor untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sudah mempunyai niat untuk menusuk HERU SUSILO sejak Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sejak masih berada di dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa 1 menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resort Madiun Kota pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap di rumah kediaman Terdakwa II di Jalan Alun-Alun Timur Gang Seneng, Kota Madiun pada hari itu juga;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jelujur di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);
4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif-subsidaritas yaitu :

- Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Atau

- Kedua :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif-subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena Dakwaan Kesatu tersebut disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”;
3. Unsur “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan kata “barang siapa” dalam hal ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan pidana Indonesia, oleh sebab itu perlunya dipertimbangkan tentang unsur “barang siapa” di sini adalah untuk menentukan subyek hukum siapa yang sesungguhnya didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana Penuntut umum telah menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI dan HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO mengakui identitasnya pada saat diperiksa di persidangan ternyata benar dan sesuai dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut adalah Subyek



Hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana Indonesia, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang dihadapkan di persidangan adalah orang-orang yang memang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*)” boleh dikatakan adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak perlu terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. – Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 241.);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bagian unsur “merampas nyawa orang lain” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 10 telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO yang



terjadi di rumah HERU SUSILO yang beralamat di Jalan Genen Nomor 20 RT.31/RW.02 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sebelumnya telah membeli sebilah pisau sangkur di sebuah toko perlengkapan alat-alat adventure yang terletak di depan Carefour Kota Madiun sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menaruh pisau sangkur tersebut di pasar besar Madiun, kemudian dibawa ke rumah BENJOT;
- Bahwa pada pagi hari Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengambil pisau sangkur tersebut dari rumah kediaman BENJOT dan kemudian membawa pisau sangkur tersebut ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dengan cara menaruh pisau sangkur tersebut di pinggang bagian belakang dari balik kaos yang dipakainya ;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) tiba di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun dan mengajak Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saksi 2 dan Saksi 3, Saksi 4, SUSILO alias PEAK, KUNTO, SUSANTO dan BENJOT untuk minum minuman keras di bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun;
- Bahwa kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa 1 untuk berangkat mengantarkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) ke rumah kediaman HERU SUSILO dengan mengatakan : “WAN, TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK“ (wan, antarkan aku, aku mau mencari HERU mau aku tusuk) dan Terdakwa 1 menjawab : “NGGIH PAK NDUL” (ya Pak Ndul), kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi 3 untuk ikut ;
- Bahwa Terdakwa 1 memboncengkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dengan menggunakan sepeda motor merek RX King berwarna biru dan Saksi 3 memboncengkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah bersama-sama berangkat untuk mencari rumah kediaman HERU SUSILO;
- Bahwa oleh karena perasaan dan pikiran Saksi tidak enak, kemudian minta turun pada saat di depan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun dan kembali ke Alun-Alun Kota Madiun;
- Bahwa perasaan dan pikiran Saksi 3 tidak enak, karena takut akan terjadi sesuatu, sebab pada saat akan berangkat Saksi melihat ada benda yang

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



menonjol di pinggang bagian belakang saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) yang Saksi perkiraan adalah senjata tajam dan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) keluar masuk penjara;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 kembali melanjutkan perjalanan ke selatan dan menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1;
- Bahwa selama perjalanan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti dan bertanya kepada warga sekitar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa 2 tiba di ujung Jalan Genen Terdakwa 2 bertanya di warung di Jalan Genen yaitu warung milik Saksi 8;
- Bahwa Terdakwa 2 datang menghampiri warung tersebut dan menanyakan rumah HERU SUSILO kepada Saksi 8 dan Saksi 8 menjawab sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO, kemudian Saksi 8 menanyakan kepada Terdakwa 2 perihal ada kepentingan apa menanyakan rumah HERU SUSILO dan Terdakwa 2 menjawab hendak silaturahmi;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) datang menyusul dan menghampiri Terdakwa 2 dari belakang dan kemudian Terdakwa 2 menunjukkan letak alamat rumah HERU SUSILO;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berhenti dengan jarak sekitar 6 (enam) hingga 7 (tujuh) meter dari rumah kediaman HERU SUSILO dan melihat situasi lingkungan rumah tersebut sepi, kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut sedangkan Terdakwa 1 tetap pada posisi duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa 2 menuju ke arah timur di warung untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat di halaman rumah tersebut Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) bertemu dengan seorang anak kecil yang berumur sekitar 6 (enam) tahun dan bertanya : “HERU ENEK?” (HERU ada?), kemudian dijawab oleh anak kecil tersebut : “BAPAKE SIK TURU” (bapak masih tidur), kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengatakan : “GUGAHEN” (bangunkan);
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berada di depan teras rumah dan memanggil HERU SUSILO, dan dijawab oleh HERU SUSILO selanjutnya Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menghampiri HERU SUSILO yang sedang membuka pintu rumah dan keluar dari pintu tersebut, dan pada saat Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dan HERU SUSILO dalam posisi sama-sama berdiri dan berhadapan, Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) dan HERU SUSILO kemudian saling bersalaman dan Saksi 10



(Terdakwa pada perkara lain) langsung menusuk perut bagian sebelah kiri atas HERU SUSILO sebanyak 1 (satu) kali dan serta merta HERU SUSILO berteriak dan selanjutnya istri HERU SUSILO yang bernama HERMIN berteriak meminta tolong;

- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) menarik pisau sangkur tersebut namun mata pisau sangkur tetap menancap di perut HERU SUSILO sedangkan gagang pisau sangkur tersebut terlepas dan dibuang oleh Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) di timur rumah HERU SUSILO;
- Bahwa HERU SUSILO sempat bangun dan berusaha mengejar Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sembari memegang perutnya, selanjutnya Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) melarikan diri ke arah timur dengan diboncengkan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio berwarna merah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sudah mempunyai niat untuk menusuk HERU SUSILO sejak Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sejak masih berada di dalam Lapas;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. GITHA PUTRI PUSPITA SARI, selaku dokter Pemerintah pada Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun terhadap jenazah korban HERU SUSILO, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Jenazah laki-laki panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kedaan gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. terdapat luka terjahit 9 (sembilan) jahitan jeluju di perut kiri atas ukuran 5,5cm (lima koma lima sentimeter) dengan ujung luka bagian bawah terletak 3cm (tiga sentimeter) dari garis tengah tubuh dan 7cm (tujuh sentimeter) di atas pusar, sedangkan ujung luka bagian atas terletak 5cm (lima sentimeter) dari garis tengah tubuh;
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. terdapat perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dan gumpalan darah kurang lebih 300gr (tiga ratus gram);
 - b. terdapat robekan pada lambung bagian belakang ukuran 8cm (delapan sentimeter), terdapat robekan pada limpa bagian atas ukuran 2,5cm (dua koma lima sentimeter), terdapat robekan pada ginjal kiri bagian atas ukuran 4cm (empat sentimeter);



4. Pendarahan dalam sebanyak kurang lebih 1.500ml (seribu lima ratus mili liter) dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO menggunakan pisau sangkur yang mengenai perut sebelah kiri atas, dan telah mengakibatkan HERU SUSILO meninggal dunia dengan keadaan sebagaimana dalam berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi 10 sampai rumah HERU SUSILO dengan diantar dengan menggunakan sepeda motor oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menunggu di tempat yang tidak jauh pada saat Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa 2 yang memboncengkan Saksi 10 untuk meninggalkan rumah HERU SUSILO setelah Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdapat kaitan perbuatan Para Terdakwa dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memenuhi dilakukan “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Saksi 10 melakukan penusukan terhadap HERI SUSILO tersebut pada bagian Perut kiri bagian atas yang di dalamnya terdapat organ-organ vital yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 455/114/303/2019 tanggal 01 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sudah mempunyai niat untuk menusuk HERU SUSILO sejak Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sejak masih berada di dalam Lapas, Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) sebelumnya telah membeli sebilah pisau sangkur di sebuah toko perlengkapan alat-alat adventure yang terletak di



depan Carefour Kota Madiun sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penusukan terhadap HERU SUSILO tersebut, pada pagi hari Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengambil pisau sangkur tersebut dari rumah kediaman BENJOT dan kemudian membawa pisau sangkur tersebut ke bekas gedung Bioskop Arjuno di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, dan kemudian bersama Para Terdakwa berangkat menuju rumah HERU SUSILO, dan kemudian Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan penusukan terhadap HERU SUSILO, sehingga antara timbulnya maksud untuk melakukan penusukan dengan pelaksanaannya masih ada tempo yang cukup lama bagi si pembuat yaitu saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dengan tenang memikirkan, termasuk bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan yaitu dengan cara penusukan dengan menggunakan pisau sangkur, dan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) sebenarnya masih memiliki waktu yang cukup lama dapat berpikir-pikir, sebagai kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas perbuatan saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan dengan sadar sehingga saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dengan sengaja dan rencana lebih dahulu;

Dengan demikian unsur **“sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa 1 untuk berangkat mengantarkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) ke rumah kediaman HERU SUSILO dengan mengatakan : **“WAN, TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK”** (wan, antarkan aku, aku mau mencari HERU mau aku tusuk) dan Terdakwa 1 menjawab : **“NGGIH PAK NDUL”** (ya Pak Ndul), kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 2 mengajak Saksi 3 untuk ikut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa oleh karena perasaan dan pikiran Saksi 3 tidak enak, kemudian minta



turun pada saat di depan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun dan kembali ke Alun-Alun Kota Madiun;

- Bahwa perasaan dan pikiran Saksi 3 tidak enak, karena takut akan terjadi sesuatu, sebab pada saat akan berangkat Saksi melihat ada benda yang menonjol di pinggang bagian belakang saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) yang Saksi perkirakan adalah senjata tajam dan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) keluar masuk penjara;
- Bahwa selama perjalanan, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti dan bertanya kepada warga sekitar sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir Terdakwa 2 tiba di ujung Jalan Genen Terdakwa 2 bertanya di warung di Jalan Genen yaitu warung milik Saksi 8;
- Bahwa Terdakwa 2 datang menghampiri warung tersebut dan menanyakan rumah HERU SUSILO kepada Saksi 8 dan Saksi 8 menjawab sambil menunjuk ke arah rumah HERU SUSILO, kemudian Saksi 8 menanyakan kepada Terdakwa 2 perihal ada kepentingan apa menanyakan rumah HERU SUSILO dan Terdakwa 2 menjawab hendak silaturahmi;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) datang menyusul dan menghampiri Terdakwa 2 dari belakang dan kemudian Terdakwa 2 menunjukkan letak alamat rumah HERU SUSILO;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) berhenti dengan jarak sekitar 6 (enam) hingga 7 (tujuh) meter dari rumah kediaman HERU SUSILO dan melihat situasi lingkungan rumah tersebut sepi, kemudian Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah rumah tersebut sedangkan Terdakwa 1 tetap pada posisi duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa 2 menuju ke arah timur di warung untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi 2 membenarkan BAP Penyidik poin No. 11 bahwa yang dikatakan oleh Sdr. Heri alias Gundul (saksi 10) pada saat mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah "ayo terne aku arep nusuk Heru Banjarejo" (ayo antar saya mau nusuk Heru Banjarejo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengantarkan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) ke rumah HERU SUSILO, dan pada saat saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan penusukan kepada HERU SUSILO Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa 2 memboncengkan saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) setelah melakukan penusukan tersebut, dan Terdakwa 2 sebelumnya menanyakan letak rumah

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



HERU SUSILO dan kemudian memberitahukan kepada Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa telah memberikan, kesempatan, sarana, dan keterangan kepada Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) dan perbuatan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) melakukan perbuatan tersebut tidak akan dapat terlaksana tanpa peran Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dikenal dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*doluseventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa mengaku tidak mengetahui Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) membawa pisau, akan tetapi keterangan fakta di persidangan bahwa Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) mengajak Terdakwa 1 untuk berangkat mengantarkan Saksi 10



(Terdakwa pada perkara lain) ke rumah kediaman HERU SUSILO dengan mengatakan : “WAN, TERKE AKU, AKU AREP GOLEKI HERU AREP TAK TUSUK“ (wan, antarkan aku, aku mau mencari HERU mau aku tusuk) dan saksi 3 kemudian minta turun pada saat di sampai depan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bhakti Ibu/SMPN 10 Kota Madiun, karena perasaan Saksi 3 tidak enak, karena takut akan terjadi sesuatu, sebab pada saat akan berangkat Saksi melihat ada benda yang menonjol di pinggang bagian belakang Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) pada saat mengajak Terdakwa 1 untuk berangkat mengantarkan Saksi 10 (Terdakwa pada perkara lain) ke rumah HERU SUSILO, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi 2 yang membenarkan BAP Penyidik bahwa yang dikatakan oleh Sdr. Heri alias Gundul (Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain)) pada saat mengajak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah “ayo terne aku arep nusuk Heru Banjarejo” (ayo antar saya mau nusuk Heru Banjarejo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kesadaran kemungkinan mengetahui perbuatan Saksi 10 (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut adalah untuk melakukan suatu kejahatan karena mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Demikian unsur “**mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum mengenai formalitas Surat Dakwaan, oleh karena hal tersebut merupakan materi eksepsi, dan setelah sidang pembacaan dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi, maka alasan Pembelaan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak menemukan adanya cacat formal yang nyata yang dapat mengakibatkan tidak dapatnya Terdakwa melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tahun 2005 berwarna Biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, berikut STNK atas nama KARNI beralamat di Kampung Ceger RT.01/RW.2 Lebak Wangi, Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

Oleh karena milik Terdakwa 1 dan bukan merupakan benda membahayakan yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 berwarna Merah Nomor Polisi AE 4439 BS berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama NETY BUDININGSIH beralamat di Mutiara Indah V Nomor 8/F4, RT.13/RW.03, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; -----

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang tersebut milik Saksi 3 BAMBANG YUNI SUDARTO maka dikembalikan kepada Saksi BAMBANG YUNI SUDARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Mempermudah perbuatan pelaku untuk melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa 1 menyerahkan diri kepada penyidik sehingga, mempermudah pengungkapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI dan Terdakwa 2 HARI PRASETYO Als. ATENG bin BEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi sarana untuk Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King tahun 2005 berwarna Biru dengan Nomor Polisi B 3589 NFM, berikut STNK atas nama KARNI beralamat di Kampung Ceger RT.01/RW.2 Lebak Wangi, Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 IRWAN YUDHO HARTANTO Als. KENTIR bin MOENADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tahun 2014 berwarna Merah Nomor Polisi AE 4439 BS berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama NETY BUDININGSIH beralamat di Mutiara Indah V Nomor 8/F4, RT.13/RW.03, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;

Dikembalikan Kepada Saksi BAMBANG YUNI SUDARTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh kami, SALMAN ALFARIS, S.H. sebagai Hakim Ketua, NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H.,M.H. dan CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi IKA DHIANAWATI, S.H.,M.H. dan CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAMSUL HADI EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh DENI NISWANSYAH, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKA DHIANAWATI, S.H.,M.H.

SALMAN ALFARIS, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Panitera Pengganti,

SAMSUL HADI EFFENDI, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)